	<b>No.PR.12.3-V0</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

## 1. Tujuan

- Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan pembuatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## 2. Ruang Lingkup

Proses pelatihan pembuatan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi penentuan narasumber, penyelenggaraan kegiatan, penerbitan sertifikat dan pelaporan kegiatan.

Luaran penelitian yang dimaksud tidak terbatas pada:

- HKI (Paten, Paten Sederhana)
- HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya)
- Teknologi Tepat Guna
- Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan akademisi Politeknik Negeri Batam



No.PR.12.3-V0

# Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian


P3M


DIR

17 Juni 2022

## 3. Uraian Prosedur


### Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.12.3-V0</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

### Uraian Diagram Alir

KPI	Catatan
B.2.1.1	Polibatam menetapkan: #)
B.2.1.1.a	rasio jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.
B.2.1.1.b	rasio jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa internasional terhadap jumlah dosen tetap minimal 0.05 per 3 tahun.
B.2.1.1.c	rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah program studi minimal 1 per 3 tahun.
B.2.1.1.d	jumlah luaran PkM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun.
B.2.1.2	Setiap dosen wajib menghasilkan dan mempublikasi hasil penelitiannya baik dengan/tanpa mahasiswa berupa karya ilmiah pada jurnal, prosiding, teknologi tepat guna atau karya ilmiah dengan pengakuan HKI minimal satu pertahun.
B.2.1.3	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang PS minimal 1 publikasi pada jurnal ilmiah nasional setiap tahun sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . <sup>*)</sup>
B.2.1.4	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik lektor wajib mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan bidang PS minimal 2 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional dalam 3 tahun sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . <sup>*)</sup>
B.2.1.6	Setiap dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar wajib paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental dalam 3 tahun. <sup>*)</sup>
B.2.1.7	Jurusan menetapkan:
B.2.1.7.a	Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian DTSPS minimal 4 per 3 tahun. <sup>*)</sup>
B.2.1.7.b	Jumlah luaran penelitian yang dikelola oleh P3M berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTSPS dan mahasiswa, minimal 15 karya per 3 tahun. <sup>*)</sup>
B.2.1.7.c	Persentase kegiatan penelitian DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa PS terhadap jumlah kegiatan PkM DTSPS minimal 25% per 3 tahun. <sup>*)</sup>
B.2.1.8	Polibatam menetapkan jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen pada tahun 2020 sebesar 0,15% dengan kenaikan minimal sebesar 0.5% setiap tahunnya. <sup>**)</sup>
B.2.5.1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
B.3.1.4	Polibatam menetapkan jumlah luaran PkM dosen tetap berupa HKI (Paten, Paten Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman,

	<b>No.PR.12.3-V0</b> <b>Prosedur Pelatihan Pembuatan Luaran Penelitian dan Pengabdian</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Juni 2022</b>	

	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa, minimal 750 karya per 3 tahun.#)
B.3.1.5.b	Jurusan menetapkan: Jumlah luaran PkM berupa HKI (Patent, Patent Sederhana), HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan bentuk lainnya), Teknologi Tepat Guna, Produk (Terstandarisasi, Tersertifikasi) Karya Seni, Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN / Book Chapter yang dihasilkan DTPS dan mahasiswa minimal 15 karya per 3 tahun.)
B.3.5.1	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SK Narasumber	Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Narasumber Pelatihan	Cloud Ur-Admin	5 tahun
2.	Surat Tugas Peserta Pelatihan	Surat penugasan Peserta Pelatihan	Cloud Ur-Admin	5 tahun
3.	Sertifikat pelatihan	Sertifikat pelatihan	Cloud P3M	5 tahun
4.	Laporan Kegiatan	No.BO.20.1.4 Borang Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas No.FO.32.3.1 Format Laporan kegiatan	Cloud P3M	5 tahun